

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari pemilu, yang merupakan cerminan dari pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi. Pemilihan umum sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 1955. Dari setiap periode itu sendiri pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia merupakan suatu upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang baik untuk Indonesia (Miriam Budiardjo, 2008). Pemilu sendiri merupakan sebuah prosedur yang harus dilakukan salahsatunya mewujudkan kedaulatan rakyat yang nantinya dari hasil pemilu tersebut menghasilkan sebuah pemerintahan perwakilan, dan hal tersebut merupakan kewajiban dari suatu pemerintahan demokrasi modern (Sahid Gatara, 2008). Maka dari itu di Indonesia sendiri mengenal adanya lembaga KPU yaitu lembaga yang menyelenggarakan pemilu nasional maupun daerah yang bersifat mandiri. Terlepas dari itu semua, permasalahan kerap terjadi pada berlangsungnya pemilihan umum seperti politik uang atau *money politic*. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah diatur pada Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2005 yaitu tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Hawing dan Hartaman dalam jurnalnya yang berjudul Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia yang terbit pada tahun 2021 menyatakan bahwa politik uang merupakan suatu praktek terjadinya kecurangan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum, dalam prosesnya politik uang digunakan untuk memudahkan serta memperoleh suara dengan upaya dan praktek politik kotor apapun. Politik uang dalam prakteknya bisa berbentuk seperti pemberian uang dalam bentuk perorangan, kelompok, ataupun bisa berupa pemberian sembako, bantuan dana kepada masyarakat, politik uang merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi dalam pemilihan umum, namun hal tersebut sangat sulit untuk diatasi,

politik uang sudah menjadi rahasia umum dan sering terjadi adanya. Dengan demikian adanya lembaga Bawaslu yaitu untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum.

Pilkada yang di selenggarakan pada wilayah Kabupaten Bandung pada bulan Desember 2020, pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pilkada tersebut adalah Dadang Supriatna dan Syahrul Gunawan lalu berikutnya Kurnia Agustina dan Usman Sayogi dan yang terakhir ada Yena Iskandar Masoem dan Atep Rizal. KPU Kabupaten Bandung menetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 bahwa peraih suara terbanyak dengan hasil suara 928.602 suara adalah pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul gunawan.

Tabel 1. 1 Partisipasi Masyarakat

PILKADA	PARTISPASI MASYARAKAT
Pilkada 2010	59,48%
Pilkada 2015	62,93%
Pilkada 2020	72,21%

Terlihat dari tabel diatas bahwa perbandingan dari tiap adanya agenda pemilihan kepala daerah jumlah partisipasi masyarakat bertambah, terutama pada Pilkada serentak 2020 partisipasi masyarakat Kabupaten bandung meningkat dengan persentase 9,28% (KPU Kab Bandung, 2020).

Tabel 1. 2 Hasil Pemilihan

PASANGAN	HASIL PEMLIHAN	PERSENTASE
Kurunia Agustina dan Usman Sayogi	511.413	30,85%
Yena Iskandar dan Atep	217.780	13,14%
Dadang Supriatna dan Syahrul Gunawan	928.602	56,01%

Pada kesempatan penelitian kali ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat pemilih dengan adanya politik uang. Politik uang merupakan kecurangan kejahatan politik yang sudah dianggap biasa adanya, akibatnya politik uang banyak dianggap hal lumrah dan bukan merupakan suatu masalah oleh masyarakat, akhirnya kasus praktik politik uang sulit untuk diatasi. Pada kasus praktik politik uang di Kabupaten Bandung menurut data dari KPU Kabupaten Bandung masih menerima tentang adanya pelanggaran kampanye dan adanya manipulasi suara. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu mengungkap adanya praktik politik uang di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung berupa pembagian paket sembako dan sejumlah amplop berisi uang (zona bandung.com, 2020). Maka dari itu, pada penelitian ini penulis mencoba membahas tentang politik uang dan persepsi dari masyarakat pemilih tentang adanya politik uang.

Tentunya pada penelitian ini ditunjang oleh beberapa penelitian terdahulu seperti pada penelitian pada hasil penelitian terdahulu yang di tulis oleh andi Akbar berjudul Pengaruh *Money Politics* terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba. Pada penelitian tersebut mencoba untuk membahas tentang pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat. *Money politic* atau politik uang merupakan masalah yang sangat umum dan sering dilakukan oleh oknum di berbagai daerah ataupun pemilihan nasional dan daerah. Pada penelitian yang ditulis oleh Andi Akbar dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari politik uang berdampak besar pada masa pemilihan dalam menentukan hak suara dan partisipasi masyarakat pada masa pemilihan tersebut, disamping itu masyarakat yang memilih bisa mendapatkan uang ataupun berupa barang dan masyarakat juga bisa memilih dengan kedekatan antara masyarakat tersebut seperti, hubungan keluarga, rekan bisnis, ataupun teman. Pada desa tersebut hak suara bisa ditentukan dengan calon pemilih yang memberikan fasilitas kepada masyarakat seperti perbaikan jalan dan yang lainnya.

Selanjutnya oleh penelitian yang dilakukan oleh Neni Meilinda yang berjudul Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Kecamatan Pekalongan 2015. Pada penelitian ini penulis lebih memperhatikan politik uang dari pandangan Ekonomi Islam yang seharusnya

dilakukan secara amanah atau tidak melanggar aturan-aturan Islam dan batasan-batasan yang sudah ditentukan, pada politik uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan calon-calon Kepala Daerah memberikan santunan berupa uang tunai kepada masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki hubungan erat dengan calon-calon Kepala Daerah tersebut sedangkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan diabaikan. Dengan adanya politik uang yang terjadi di Kecamatan tersebut membuat kebebasan hak pilih suara masyarakat menjadi terbatas dan terganggu karena dari sejumlah uang yang telah diberikan. Penulis menyebutkan prinsip-prinsip Ekonomi Islan yang tertera yaitu prinsip pertanggung jawaban yang belum diterapkan oleh calon-calon tersebut, yang kedua prinsip kebebasan individu yang dimana para calon-calon kandidat membatasi masyarakat untuk kebebasan hak pilihnya dengan cara memberikan sejumlah uang.

Pada penelitian kali ini membahas tentang fenomena praktik politik uang, fenomena ini penting untuk diteliti, karena tidak semua kasus praktik politik uang bisa terungkap dan terekspos kedalam media. Fenomena tersebut mungkin sudah banyak dianggap hal lumrah oleh masyarakat. Maka dari itu penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana persepsi beragam dari masyarakat tentang adanya praktik politik uang dan melihat ada atau tidaknya praktik politik uang yang tidak terungkap di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah. Kecamatan Baleendah menjadi kecamatan dengan data pemilih terbanyak menurut data KPU Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 161.139, di Kabupaten Bandung sehingga pada penelitian ini mewakili persepsi masyarakat pemilih tentang adanya politik uang di Kabupaten Bandung, maka dari itu peneliti mencoba untuk mengkaji dan menganalisisnya.

1.2 Rumusan Masalah

Politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi pada masyarakat saat masa pemilihan umum (Pemilu), baik itu nasional maupun daerah, termasuk Pemilu Kepala daerah. Tidak terkecuali pada Pemilu Kepada Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020. Masyarakat merespons fenomena tersebut dengan sangat beragam, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat pemilih yang ada di desa. Dalam hal ini misalnya masyarakat Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Berdasarkan itu pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya politik uang pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kelurahan Baleendah tentang politik uang pada Pilkada di Kabupaten Bandung tahun 2020?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah terhadap politik uang pada Pilkada 2020 Kabupaten Bandung?

4. 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bentuk dan proses terjadinya politik uang di Kabupaten Bandung pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang persepsi tokoh masyarakat Baleendah tentang adanya politik uang di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Politik Indonesia. Selain itu, memberikan manfaat penggunaan teori-teori politik dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan asas pemilihan umum yang jujur dan adil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perumusan dan pembuatan kebijakan politik dalam upaya untuk mensosialisasikan dan mengoptimalkan kepada masyarakat tentang bahayanya fenomena praktik politik uang.